

BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH BERSAMA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DI HUMBANG HASUNDUTAN GENCAR TAGIH PAJAK



Sumber gambar: <https://waspada.co.id>

DOLOKSANGGUL, Waspada.co.id – Pemerintah Humbang Hasundutan (Humbahas) dalam hal ini Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) bersama Satpol PP gencar melakukan penagihan langsung pajak dan penunggak pajak terhadap pajak bumi, bangunan pedesaan serta perkotaan (PBB-P2) dan restoran.

Kepala BPKPD John Harry Marbun melalui Kepala Bidang Pendapatan Tua Marsatti Marbun, mengatakan sesuai Perda Kabupaten Humbang Hasundutan nomor 18 Tahun 2011, setiap usaha yang termasuk kategori restoran sebagaimana dimaksud dalam Perda tersebut dengan kriteria memiliki penjualan di atas 3 (tiga) juta rupiah per tahun wajib membayar pajak restoran.

Pihaknya bekerja sama dengan Satpol PP serta kecamatan menagih pajak, baik wajib pajak yang tidak melaksanakan kewajibannya akan dilakukan penagihan atau tindakan lainnya sebagaimana diatur dalam peraturan daerah. “Kami juga memberikan penjelasan bagaimana pajak itu bermanfaat untuk membantu pembangunan Kabupaten Humbahas,” ujar Tua sapaan akrabnya, Jumat (18/3), di Doloksanggul.

Kepala Satpol PP Humbahas, Vandeik Simanungkalit, mengatakan dalam kegiatan pendampingan tersebut petugas Satpol PP mengajak masyarakat untuk mematuhi ketentuan peraturan daerah yang berlaku. Adapun yang telah mereka laksanakan, yakni penagihan pajak restoran dilakukan di beberapa wajib pajak di Kota Doloksanggul. Dari beberapa tempat usaha yang dikunjungi, wajib pajak telah melunasi kewajibannya sesuai ketentuan yang berlaku.

Menurutnya, sebuah kepatuhan masyarakat terhadap peraturan daerah khususnya sektor pendapatan asli daerah (PAD) akan membantu mewujudkan pembangunan di

Kabupaten Humbahas. “Jadi, Satpol PP sifatnya sesuai tugas fungsinya mengawal produk hukum daerah di Kabupaten Humbang Hasundutan,” tegasnya.

Sumber Berita:

1. <https://waspada.co.id/2022/03/bpkpd-bersama-satpol-pp-di-humbahas-gencar-tagih-pajak/>, BPKPD Bersama Satpol PP di Humbahas Gencar Tagih Pajak, 18/03/22.
2. <https://sumutpos.jawapos.com/daerah/19/03/2022/tegakkan-perda-bpkpd-humbahas-gencar-tagih-pajak/>, Tegakkan Perda, BPKPD Humbahas Gencar Tagih Pajak, 19/03/22.

Catatan:

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Pasal 1 angka 10, 22, 23, 37, 45 s.d. 48, dan 54

10. *Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.*
22. *Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran.*
23. *Restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar, dan sejenisnya termasuk jasa boga/katering.*
37. *Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.*
45. *Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan daerah.*
46. *Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain yang diatur dengan Peraturan Kepala Daerah paling lama 3 (tiga) bulan kalender, yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang.*
47. *Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.*

48. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pajak, atau dalam Bagian Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
54. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, yang selanjutnya disingkat SPPT, adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang terutang kepada Wajib Pajak.

Pasal 2 ayat (2)

- (2) Jenis Pajak kabupaten/kota terdiri atas:
- a. Pajak Hotel;
 - b. Pajak Restoran;
 - c. Pajak Hiburan;
 - d. Pajak Reklame;
 - e. Pajak Penerangan Jalan;
 - f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
 - g. Pajak Parkir;
 - h. Pajak Air Tanah;
 - i. Pajak Sarang Burung Walet;
 - j. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; dan
 - k. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

Pasal 37

- (1) Objek Pajak Restoran adalah pelayanan yang disediakan oleh Restoran.
- (2) Pelayanan yang disediakan Restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pelayanan penjualan makanan dan/atau minuman yang dikonsumsi oleh pembeli, baik dikonsumsi di tempat pelayanan maupun di tempat lain.

Pasal 38

- (1) Subjek Pajak Restoran adalah orang pribadi atau Badan yang membeli makanan dan/atau minuman dari Restoran.
- (2) Wajib Pajak Restoran adalah orang pribadi atau Badan yang mengusahakan Restoran. Pasal 39 Dasar pengenaan Pajak Restoran adalah jumlah pembayaran yang diterima atau yang seharusnya diterima Restoran.

Pasal 40

- (1) Tarif Pajak Restoran ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen).*
- (2) Tarif Pajak Restoran ditetapkan dengan Peraturan Daerah.*

Pasal 77 ayat (1)

- (1) Objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah Bumi dan/atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.*

Pasal 78

- (1) Subjek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan.*
- (2) Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan.*

Pasal 80

- (1) Tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan ditetapkan paling tinggi sebesar 0,3% (nol koma tiga persen).*
- (2) Tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.*

Pasal 81

Besaran pokok Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (2) dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (3) setelah dikurangi Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (5).

Pasal 101

- (1) *Kepala Daerah menentukan tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyetoran pajak yang terutang paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja setelah saat terutangnya pajak dan paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal diterimanya SPPT oleh Wajib Pajak.*
- (2) *SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding, yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah merupakan dasar penagihan pajak dan harus dilunasi dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkan.*
- (3) *Kepala Daerah atas permohonan Wajib Pajak setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Pajak untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak, dengan dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan.*
- (4) *Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran, angsuran, dan penundaan pembayaran pajak diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.*

Pasal 102

- (1) *Pajak yang terutang berdasarkan SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding yang tidak atau kurang dibayar oleh Wajib Pajak pada waktunya dapat ditagih dengan Surat Paksa.*
- (2) *Penagihan pajak dengan Surat Paksa dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan.*

2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

Pasal 30

Pendapatan Daerah terdiri atas:

- a. pendapatan asli daerah;*
- b. pendapatan transfer; dan*
- c. lain-lain Pendapatan Daerah yang sah*

Pasal 31 ayat (1) dan (2)

- (1) *Pendapatan asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf a meliputi:*
- a. pajak daerah;*
 - b. retribusi daerah;*
 - c. hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan*
 - d. lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.*
- (2) *Pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b meliputi pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pajak daerah dan retribusi daerah.*

Pasal 36

- (1) *DBH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) huruf a bersumber dari:*
- a. pajak; dan*
 - b. sumber daya alam.*
- (2) *DBH yang bersumber dari pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:*
- a. pajak bumi dan bangunan sektor perkebunan, pertambangan, dan perhutanan;*
 - b. pajak penghasilan Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dan Pajak Penghasilan Pasal 21; dan*
 - c. cukai hasil tembakau; sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*